

Analisis Konsep Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Perspektif Kebijakan Sosial Berbasis Hak Anak

Annisyah^{1*}, St Miftahul Jannah², Cahaya³

^{1, 2, 3} Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondensi: annisyah.1107@gmail.com

ABSTRACT

Various issues affecting children's well-being, including poverty, violence, neglect, exploitation, and discrimination, remain significant challenges to achieving optimal child welfare. These conditions highlight the need for social policies that ensure the fulfillment of children's rights while providing comprehensive protection. This study aims to analyze the concept of child welfare from the perspectives of social policy and child rights protection through a literature review approach. The study employs a literature review method by examining relevant scholarly journals, books, institutional reports, and legal regulations related to child welfare and protection. The data were analyzed descriptively through the identification, classification, and synthesis of concepts and findings from previous studies. The results indicate that child welfare extends beyond the fulfillment of basic needs and encompasses legal protection, respect for children's rights, and opportunities for children to participate in social policies affecting their lives. The findings also emphasize that strengthening legal frameworks, enhancing cross-sector collaboration, and increasing public awareness and participation are essential to promoting inclusive and sustainable child welfare. These efforts are expected to support the realization of policies that prioritize the best interests of children and contribute to their holistic development and well-being.

ABSTRAK

Berbagai permasalahan yang dihadapi anak, seperti kemiskinan, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, masih menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan sosial yang mampu memberikan perlindungan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan anak berdasarkan perspektif kebijakan sosial dan perlindungan hak anak melalui pendekatan kajian pustaka. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, meliputi jurnal, buku, laporan lembaga, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan sintesis terhadap berbagai konsep serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dipengaruhi oleh perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingannya. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kerja sama lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan langkah penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan anak yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

KEYWORDS:

Child Welfare; Social Policy; Child Rights Protection; Children's Right; Child Protection Policy.

KATA KUNCI:

Kesejahteraan Anak; Kebijakan Sosial; Perlindungan Hak Anak; Hak Anak; Kebijakan Perlindungan Anak.

How to Cite:

“Annisyah, A., Jannah, S. M. ., & Cahaya. (2026). Analisis Konsep Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Perspektif Kebijakan Sosial Berbasis Hak Anak. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(2), 251-258.”

PENDAHULUAN

Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu bangsa karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Anak sebagai generasi penerus memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, serta lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan negara melalui kebijakan sosial yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif kebijakan sosial, kesejahteraan anak dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan setiap anak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari berbagai bentuk kerentanan, serta kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Kebijakan sosial berperan sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan berbagai program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas hidup anak (Astuti & Suhendi, 2014).

Secara normatif, perlindungan hak anak telah menjadi komitmen masyarakat internasional maupun pemerintah Indonesia. Berbagai regulasi telah disusun untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Menurut Priatiningsih (2023), perlindungan hak asasi anak merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas karena menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai warga negara.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan yang berorientasi pada hak anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama di negara berkembang. Hambatan tersebut meliputi belum optimalnya regulasi pelaksana, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta budaya paternalistik yang masih menempatkan anak sebagai objek kebijakan. Akibatnya, berbagai program kesejahteraan anak masih didominasi oleh pendekatan top-down, sehingga aspirasi dan kebutuhan anak belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, seperti kekerasan terhadap anak, penelantaran, pekerja anak, perkawinan usia anak, hingga ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan belum selalu diikuti oleh implementasi yang efektif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Herbowo (2025) menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan anak tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menekankan pendekatan berbasis hak anak dan partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan yang memengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan telaah penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian lebih banyak membahas implementasi kebijakan kesejahteraan anak atau perlindungan hak anak secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan

konsep kesejahteraan anak, kebijakan sosial, dan pendekatan hak anak melalui analisis literatur secara komprehensif masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini karena diperlukan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara konsep kesejahteraan anak, arah kebijakan sosial, dan implementasinya dalam mewujudkan perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan anak dalam perspektif kebijakan sosial melalui metode kajian literatur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan konsep kesejahteraan anak, mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan sosial, serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian literatur (*literature review*), yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan buku akademik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian mengenai peran pekerja sosial, bentuk pendampingan, serta strategi perlindungan terhadap anak yang mengalami masalah sosial. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan anak. Snyder (2019) menyatakan bahwa *literature review* merupakan metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis kumpulan karya yang telah didokumentasikan oleh peneliti dan akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga nasional maupun internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, kebijakan sosial, dan perlindungan hak anak. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian dan dipublikasikan oleh lembaga maupun penulis yang memiliki kredibilitas di bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsep kesejahteraan anak dalam perspektif kebijakan sosial dan perlindungan hak anak (Fadli, 2022).

Berdasarkan hasil analisis literatur, ditemukan bahwa konsep kesejahteraan anak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya kesejahteraan anak lebih banyak dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kesejahteraan anak merupakan konsep multidimensional

yang mencakup aspek perlindungan hukum, pemenuhan hak asasi, partisipasi anak, keamanan sosial, serta kesempatan bagi anak untuk berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Dengan demikian, kesejahteraan anak tidak lagi dipandang hanya sebagai tanggung jawab keluarga, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melalui kebijakan sosial yang komprehensif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh literatur yang dianalisis memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai pentingnya pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*) dalam penyelenggaraan kebijakan sosial. Hak-hak anak diatur secara global dalam sebuah konvensi yang berfokus pada Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa atau KHA PBB. Dalam KHA PBB ini yang dikutip dari Retnaningsih H, mengandung 10 hak-hak anak di antaranya, seperti;

1. Hak nama atau hak identitas
2. Hak memiliki status kebangsaan
3. Hak menempuh pendidikan
4. Hak untuk memiliki makanan
5. Hak berekreasi
6. Hak memiliki kedudukan atas pembangunan
7. Hak atas perlindungan
8. Hak kesamaan
9. Hak untuk bermain, dan
10. Hak atas akses kesehatan.

Di tingkat internasional, perlindungan anak juga diterapkan dalam ILO (International Labour Organization), atau organisasi internasional dibawah naungan PBB yang dibentuk pada Tahun 1919 berdasar perjanjian Versailles, serta memiliki setidaknya tiga unsur seperti unsur pemerintahan, pengusaha, dan unsur pekerja, yang menetapkan segala kebijakan yang disusun dalam program ILO. Indonesia sendiri telah bergabung ke ILO pada tanggal 12 Juni 1950. Organisasi internasional ini dibentuk dalam upaya peningkatan keadilan bagi masyarakat seluruh dunia khususnya keadilan sosial bagi kaum pekerja. Dengan demikian, ILO mencakup peraturan tentang perlindungan anak. Misalnya dalam ILO No. 138 Tahun 1973 yang menentukan tentang usia minimal atas diperbolehkannya bekerja, selain itu dalam ILO No. 182 Tahun 1999 juga mengatur tentang dilarangnya memperkerjakan anak dan perintah tindakan untuk menghapus segala pekerjaan terburuk untuk anak (dalam hal ini anak adalah seseorang yang memiliki usia 18 tahun ke bawah). Keterangan klasifikasi bentuk pekerjaan yang dinilai buruk untuk anak seperti diantaranya perbudakan maupun perlakuan yang sejenisnya, pemanfaatan produksi pornografi, pemanfaatan dalam perdagangan obat-obatan dan dipekerjakan pada lingkungan yang tidak aman atau membahayakan anak. Indonesia menetapkan konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 yang memaparkan tentang usia minimum kerja adalah 15 tahun, dalam UU. No. 20 Tahun 1999. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang berkaitan

dengan kehidupannya. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya diukur dari tersedianya berbagai program bantuan sosial, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kesejahteraan anak dibangun atas tiga komponen utama, yaitu pemenuhan hak dasar, perlindungan hukum dan sosial, serta partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak dasar menjadi fondasi utama karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup anak. Hak atas pendidikan, kesehatan, gizi, identitas, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang aman merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. UNICEF (2023) melaporkan bahwa jutaan anak di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem sehingga mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar. Kondisi yang hampir serupa juga masih ditemukan di Indonesia, di mana sebagian anak masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hukum menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Akan tetapi, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan koordinasi antar lembaga, rendahnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, serta belum meratanya akses terhadap layanan perlindungan anak di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Temuan penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa kebijakan sosial memiliki posisi strategis dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Kebijakan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyedia layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, tetapi juga menjadi mekanisme negara dalam mengurangi berbagai risiko sosial yang dihadapi anak, seperti kemiskinan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, pekerja anak, maupun perkawinan usia anak. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.

Analisis terhadap berbagai penelitian juga menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai posisi anak dalam kebijakan sosial. Jika sebelumnya anak lebih banyak dipandang sebagai objek perlindungan, maka perkembangan kebijakan modern menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak partisipasi anak dalam setiap kebijakan yang memengaruhi kehidupannya. Di Indonesia, Forum Anak Nasional menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut, meskipun

efektivitasnya masih memerlukan penguatan agar partisipasi anak tidak bersifat simbolis, melainkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan kebijakan publik.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta pemberian ruang partisipasi bagi anak dalam setiap proses kebijakan yang berkaitan dengan kehidupannya. Perspektif kebijakan sosial menunjukkan bahwa keberhasilan mewujudkan kesejahteraan anak memerlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak yang terintegrasi.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan sosial yang efektif harus didukung oleh regulasi yang memadai, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal (Herbowo, 2025). Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kesejahteraan anak dalam perspektif kebijakan sosial, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, pekerja sosial, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan sosial dan perlindungan hak anak di berbagai konteks wilayah sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan anak dalam perspektif kebijakan sosial dan perlindungan hak anak melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan anak merupakan konsep yang bersifat multidimensional, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta pemberian ruang partisipasi bagi anak dalam setiap kebijakan yang memengaruhi kehidupannya. Dalam perspektif kebijakan sosial, kesejahteraan anak hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyediakan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung perlindungan anak, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap layanan dasar, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta masih terbatasnya partisipasi anak dalam proses perumusan kebijakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta kolaborasi antarlembaga dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan kebijakan sosial perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berbasis hak anak melalui peningkatan kualitas pelayanan sosial, penguatan sistem perlindungan anak, serta perluasan partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode literature review sehingga temuan yang dihasilkan bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber pustaka yang dianalisis serta belum didukung oleh data empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, baik melalui metode kualitatif, kuantitatif, maupun mixed methods, untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan sosial dan perlindungan hak anak di berbagai daerah di Indonesia sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M., & Suhendi, A. (2014). Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak. *Sosio Konsepsia*, 1(4). <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/78>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kesejahteraan anak Indonesia: Analisis kemiskinan anak moneter 2022. Badan Pusat Statistik.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2025). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50.
- Herbowo, H. D. (2025). Rekonseptualisasi kesejahteraan anak dalam konteks kebijakan sosial: Antara pendekatan kesejahteraan, hak anak, dan partisipasi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 353–371. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasikun. (1993). *Sistem sosial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Priatiningsih, H. (2023). Perlindungan hak asasi anak: Fondasi bagi generasi mendatang yang unggul. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 752–769.
- Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2023). Children bearing brunt of stalled progress on extreme poverty reduction worldwide.

UNICEF.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>